

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Analisis Hukum Terhadap Perizinan Pemasangan Reklame di Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku (Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang telah menerapkan prosedur perizinan yang meliputi tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, koordinasi teknis dengan dinas terkait, dan penerbitan izin. SOP tersebut juga telah didukung oleh penggunaan sistem pelayanan berbasis digital (Sicantik), yang mempermudah proses pengajuan secara daring. Dari sisi pemohon, prosedur dinilai jelas, mudah dipahami, dan tidak memberatkan. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip hukum administrasi negara dalam hal pelayanan publik yang efektif, tertib, dan transparan.

2. Kendala dalam pelaksanaan perizinan reklame di Kabupaten Kepahiang masih ditemukan, meskipun tidak bersifat sistemik dan tidak menghambat secara keseluruhan.

Kendala yang dihadapi antara lain: keterlambatan koordinasi antarinstansi teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, ketidaksesuaian antara gambar konstruksi yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya pemahaman sebagian pemohon terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, pengawasan terhadap reklame yang sudah terpasang masih mengalami keterbatasan dari segi frekuensi dan sumber daya. Terdapat pula tantangan dalam kedisiplinan pemegang izin dalam melakukan perpanjangan izin setiap tahun. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antarinstansi, edukasi terhadap pelaku usaha, serta penguatan pengawasan teknis di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah (DPMPTSP Kabupaten Kepahiang)

Pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi teknis, seperti Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, guna mempercepat proses verifikasi teknis dan menghindari keterlambatan dalam penerbitan izin. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan frekuensi sosialisasi kepada pelaku usaha terkait prosedur, syarat teknis, dan pentingnya kepatuhan terhadap SOP perizinan yang berlaku. Pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi

Sicantik juga dapat terus dikembangkan agar semakin responsif dan ramah pengguna.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan untuk lebih proaktif dan teliti dalam menyiapkan dokumen permohonan izin, serta memahami seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan dalam SOP perizinan reklame. Disiplin dalam melakukan perpanjangan izin tahunan juga menjadi hal penting agar tidak terjadi pelanggaran administratif. Selain itu, pelaku usaha diharapkan menjadikan teguran dari instansi sebagai bentuk pembinaan, dan segera menindaklanjuti apabila ditemukan reklame yang rusak atau membahayakan keselamatan publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan pelaksanaan SOP perizinan di daerah lain, atau meneliti lebih dalam mengenai efektivitas pengawasan dan kontribusi reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai bentuk evaluasi hukum administratif dalam konteks otonomi daerah.